



PUTUSAN

Nomor : 113 / PID.B / 2012 / PN.DOM.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SOFYAN**; -----

Tempat Lahir : Dompu;-----

Umur atau tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Mei 1986; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Lingkungan V, Kelurahan Montabaru, Kecamatan

Woja, Kabupaten Dompu ; -----

A g a m a : I s l a m ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Pendidikan : SMA (tamat) ; -----

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, tanggal 24 Agustus 2012 Nomor : SP.Han/19/VIII/Sek Woja tanggal 24 Agustus 2012 s/d. Tanggal 12 September 2012 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, tanggal 11 September 2012 Nomor : B-97/P.2.15/Epp.1/09/2012, sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2012 s/d. 22 Oktober 2012 ;

3. Penuntut Umum, tanggal 09 Oktober 2012 Nomor : Print-57/P.2.15/
Epp.2/10/2012, sejak tanggal 09 Oktober 2012 s/d. Tanggal 28 Oktober
2012 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Dompus, tanggal 141/03/Pen.Pid/2012/PN.Dom,
sejak tanggal 15 Oktober 2012 s/d. Tanggal 13 Nopember 2012 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 06 Nopember 2012
Nomor :141/04/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 14 Nopember 2012
s/d. Tanggal 12 Januari 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan
menghadap sendiri persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat -surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg
Perkara: PDM- 53/DOMPU/1012 yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin
tanggal 26 Nopember 2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut

;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN**, bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOFYAN** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Telah mendengar uraian pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya, oleh karenanya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Telah mendengar duplik terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 05 Januari 2012, No. Reg. Perkara : PDM-098/DOMPU/12.2011 yang berbunyi sebagai berikut;-----

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **SOFYAN** pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 18.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu pada bulan Agustus 2012 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di taman depan Puskesmas Woja, di Lingkungan V, Kelurahan Monta Baru,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi RUSDIN ISMAIL Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Rusdin Ismail yang berusaha meleraikan saksi Ilyas Ismail yang sedang terlibat cek cok dengan saksi Naser. Selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan kata – kata dengan nada tinggi yang ditujukan kepada saksi Rusdin Ismail yaitu..... “woe, au se ne’e tapa ncai nggomi re....” yang artinya (woi, apa sih maumu mau menutup jalan), yang dijawab oleh saksi Rusdin Ismail...”lain ndede sae, kantake mada ke pai de ngango sae doho....” Yang artinya (bukan begitu kakak, saya disini supaya tidak terjadi keributan diantara kakak-kakak saya ini). Mendengar hal itu membuat terdakwa menjadi marah dan berkata... ‘ne’e boe nahu kai o’o ro? Yang artinya (mau saya pukul pake bamboo kamu?), namun dijawab oleh saksi Ilyas Ismail...”au se ne’e boe kendaka jager ka? Yang artinya (kenapa kamu mau pukul adik itu begitu). Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal langsung memukul wajah bagian mata sebelah kiri saksi Rusdin Ismail sebanyak 2 (dua) kali, kemudian dengan menggunakan tangan kirinya memiting bagian leher dan mencakar leher bagian kanan saksi Rusdin Ismail. -----

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi RUSDIN ISMAIL tidak dapat menjalani aktifitas sebagaimana biasanya karena mengalami luka bengkak dipipi dan dibagian alis mata kanan serta beberapa luka gores dibagian leher kanan, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum nomor : 353/277/RSUD/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh dr. RINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATHIYATU.NF, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah yang mana pada saksi RUSDIN ISMAIL, terdapat :-----

Hasil Pemeriksaan :-----

- Luka luka lecet didaerah leher samping kanan dengan ukuran sebesar : P = 6,8 cm L = 0,1 cm ukuran terkecil : P=0,3 cm L=0,1 cm ; -----
- Luka gores pada dada dengan ukuran : p=15 cm, L=0,1 cm ;-----
- Bengkok sesuai warnai kulit pada daerah tulang pipi dengan diameter 1 cm ;-----
- Luka lecet disertai bengkok pada sudut alis mata kanan dengan ukuran : p= 0,3 cm L=0,1cm ;-----

Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul. -----

Kesimpulan :-----

Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut didepan persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **RUSDIN ISMAIL:** -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di taman depan Puskesmas Woja, di Lingkungan V, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa memukul saksi ;-----

- Bahwa awalnya saksi sedang meleraikan Sdr. Ilyas Ismail yang sedang terlibat cekcok mengenai masalah jembatan alternatif Montabaru disekitar taman depan puskesmas Woja, Kemudian tiba – tiba datang terdakwa Sofyan dan ikut terlibat percekocokan dengan mengucapkan kata-kata kasar sehingga mengakibatkan Sdr. Ilyas Ismail marah dan terdakwa berusaha untuk memukul Sdr. Ilyas Ismail kemudian saksi berusaha untuk meleraikan kemudian terdakwa balik memukul dan mencakar leher saksi ;-----
- Bahwa terdakwa marah terhadap saksi karena saksi menghalangi terdakwa yang akan memukul Sdr. Ilyas Ismail ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai wajah saksi dibagian mata sebelah kiri dan juga terdakwa memiting saksi dengan tangan kirinya dan secara bersamaan mencakar leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali ;-----
- Bahwa posisi saksi pada saat itu sedang berdiri menghadap kearah selatan sedangkan terdakwa Sofyan berdiri menghadap kearah utara dan dari jarak sekitar 50 cm terdakwa kemudian memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat saksi dipiting dan dicakar saksi sedang berdiri menghadap ke atau timur dan terdakwa juga menghadap kearah timur dan dari sebelah kiri saksi terdakwa mencakar leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut banyak orang namun salah satunya adalah Sdri. Ida yang beralamat di Montabaru ;-----
 - Bahwa akibat penganiayaan oleh terdakwa tersebut, saksi mengalami luka dan masih membekas dibagian pipi dan leher sehingga menghalangi melaksanakan aktifitasnya sebagai pelajar selama 3 hari ;-----
 - Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi sudah dimaafkan dan sudah tidak ada dendam antara saksi dan terdakwa ;-----
 - Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan merasa keberatan karena terdakwa hanya memukul saksi satu kali tidak ada mencakar ;
2. **ILYAS ISMAIL** ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di taman depan Puskesmas Woja, di Lingkungan V, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa memukul korban Rusdin Ismail ;-----
 - Bahwa awalnya saksi korban sedang meleraikan saksi yang sedang terlibat cekcok mengenai masalah jembatan alternatif Montabaru disekitar taman depan puskesmas Woja, Kemudian tiba – tiba datang terdakwa Sofyan dan ikut terlibat percekocokan dengan mengucapkan kata-kata kasar sehingga mengakibatkan saksi marah dan terdakwa berusaha untuk memukul saksi kemudian saksi korban berusaha untuk meleraikan kemudian terdakwa balik memukul dan mencakar leher saksi korban ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa memukul saksi korban ;-----
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan kanan



dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah saksi korban dibagian mata sebelah kiri ;-----

- Bahwa saksi korban mengalami luka dibagian leher kanan dan mengeluarkan darah dan bengkak didaerah alis mata bagian kanan ;-----
- Bahwa posisi saksi pada saat itu sedang berdiri menghadap kearah selatan sedangkan Sdr. Rusdin berdiri menghadap kearah timur dan terdakwa Sofyan menghadap kearah Barat dari jarak sekitar 50 cm terdakwa kemudian memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 1 (satu) meter ;-----
- Bahwa akibat penganiayaan oleh terdakwa tersebut, saksi mengalami luka dan masih membekas dibagian pipi dan leher sehingga menghalangi melaksanakan aktifitasnya sebagai pelajar selama 3 (tiga) hari ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi sudah dimaafkan dan sudah tidak ada dendam antara saksi dan terdakwa ; -----

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan merasa keberatan karena terdakwa hanya memukul saksi satu kali tidak ada mencakar ;

3. **DAHLAN ISMAIL** : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di taman depan Puskesmas Woja, di Lingkungan V, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa memukul korban Rusdin Ismail ; -----
- Bahwa awalnya saksi yang sedang terlibat cekcok dengan saksi Naser mengenai masalah jembatan alternatif Montabaru disekitar taman depan puskesmas Woja, Kemudian tiba – tiba datang terdakwa Sofyan dan ikut terlibat percekocokan dengan mengucapkan kata-kata kasar sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi korban marah dan terdakwa kemudian langsung memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa memukul saksi korban ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah saksi korban dibagian mata sebelah kiri ;-----
- Bahwa saksi korban mengalami luka dibagian leher kanan dan mengeluarkan darah dan bengkak didaerah alis mata bagian kanan ;-----
- Bahwa posisi saksi pada saat itu sedang berdiri menghadap kearah selatan sedangkan Sdr. Rusdin berdiri menghadap kearah timur dan terdakwa Sofyan menghadap kearah Barat dari jarak sekitar 50 cm terdakwa kemudian memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 1 (satu) meter ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi serta korban sudah dimaafkan dan sudah tidak ada dendam antara korban, saksi dan terdakwa ; -----

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan merasa keberatan karena terdakwa hanya memukul saksi satu kali tidak ada mencakar ;

4. FARIDA Alias IDA : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di taman depan Puskesmas Woja, di Lingkungan V, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, terdakwa memukul korban Rusdin Ismail ; -----
- Bahwa awalnya saksi korban sedang meleraikan saksi yang sedang terlibat cekcok mengenai masalah jembatan alternatif Montabaru disekitar taman depan puskesmas Woja, Kemudian tiba – tiba datang terdakwa Sofyan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ikut terlibat percekocokan dengan Ilyas, kemudian Rusdin mendekati keduanya dan kemudian terdakwa langsung memukul Sdr. Rusdin sebanyak 2 (dua) kali ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa memukul saksi korban ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah saksi korban ;-----
- Bahwa saksi korban mengalami luka dibagian leher kanan dan mengeluarkan darah dan bengkak didaerah alis mata bagian kanan ;-----
- Bahwa posisi saksi pada saat itu sedang berdiri menghadap kearah selatan sedangkan Sdr. Rusdin berdiri menghadap kearah timur dan terdakwa Sofyan menghadap kearah Barat dari jarak sekitar 50 cm terdakwa kemudian memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 3 (tiga) meter ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge), dimana Terdakwa menyatakan mengajukan saksinya sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **NASER** ;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di taman depan Puskesmas Woja, di Lingkungan V, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa memukul korban Rusdin Ismail ;-----

- Bahwa awalnya saksi sedang terlibat cekcok dengan Ilyas Ismail mengenai masalah jembatan alternatif Montabaru disekitar taman depan puskesmas Woja, Kemudian tiba – tiba datang terdakwa Sofyan menegur Rusdin untuk tidak merusak jembatan, kemudian Sdr. Rusdin, Ilyas dan Dahlan merasa marah dan terjadilah penganiayaan tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa memukul saksi korban ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah saksi korban dibagian mata sebelah kiri ;-----
- Bahwa saksi korban mengalami luka dibagian leher kanan dan mengeluarkan darah dan bengkak didaerah alis mata bagian kanan ;-----
- Bahwa posisi saksi pada saat itu sedang berdiri menghadap kearah selatan sedangkan Sdr. Rusdin berdiri menghadap kearah timur dan terdakwa Sofyan menghadap kearah Barat dari jarak sekitar 50 cm terdakwa kemudian memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 1 (satu) meter ;-----
- Bahwa akibat penganiayaan oleh terdakwa tersebut, saksi mengalami luka dan masih membekas dibagian pipi dan leher sehingga menghalangi melaksanakan aktifitasnya sebagai pelajar selama 3 (tiga) hari ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi sudah dimaafkan dan sudah tidak ada dendam antara saksi dan terdakwa ;-----

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;-----



2. **ANWAR A. BAKAR** ;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di taman depan Puskesmas Woja, di Lingkungan V, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa berkelahi dengan Rusdin Ismail ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti dengan cara bagaimana terdakwa Sofyan melakukan penganiayaan pada saat itu karena saat itu saksi hanya melihat terdakwa Sofyan mengayunkan kedua tangannya secara terbuka dengan membabi buta ;-----
- Bahwa saksi melihat kejadian itu dengan jarak 1 (satu) meter dan saksi pada saat itu berusaha melerai ;-----
- Bahwa pada mulanya Naser sedang terlibat cekcok dengan Ilyas Ismail mengenai jembatan alternatif Montabaru, Kemudian tiba – tiba datang terdakwa Rusdin Ismail mengamuk dan mau membongkar jembatan, lalu datang terdakwa Sofyan menegur Rusdin untuk tidak merusak jembatan, kemudian Rusdin, Ilyas dan Dahlan merasa marah mengeroyok terdakwa dan terjadilah penganiayaan tersebut ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berdiri kearah timur dan saksi melihat terdakwa sofyan sedang berkerumun dengan Rusdin, Ilyas Ismail, dan Dahlan Ismail dengan posisi keempatnya berubah – rubah dan pada saat itu saksi melihat kedua tangan terdakwa Sofyan melayang – layang diudara dalam keadaan tangan terbuka ;-----
- Bahwa Ilyas Ismail memukul terdakwa dengan menggunakan kayu ;-----
- Bahwa saksi sempat melerai perkelahian antara terdakwa dengan Rusdin Ismail ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan13.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada bekas luka goresan dileher saksi Rusdin Ismail;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di taman depan Puskesmas Woja, di Lingkungan V, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa memukul korban Rusdin Ismail ;-----
- Bahwa pada mulanya Naser sedang terlibat cekcok dengan Ilyas Ismail mengenai jembatan alternatif Montabaru, Kemudian tiba – tiba datang terdakwa Rusdin Ismail mengamuk dan mau membongkar jembatan, lalu datang terdakwa Sofyan menegur Rusdin untuk tidak merusak jembatan, kemudian Rusdin, Ilyas dan Dahlan merasa marah mengeroyok terdakwa dan terjadilah penganiayaan tersebut ;-----
- Bahwa karena terdakwa dikeroyok dan dipukuli oleh Ilyas Ismail, Dahlan Ismail, dan Rusdin Ismail, membuat terdakwa spontan membalas dengan cara memukul Rusdin Ismail ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu pukulannya mengenai bagian mana saksi Rusdin Ismail ;-----
- Bahwa terdakwa hanya memukul 1 (satu) kali saksi Rusdin Ismail ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya salah dan terdakwa menyesal ;

----- Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan Hasil Surat keterangan Visum et Repertum Nomor : 353/277/RSUD/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINI FATHIYATU NF, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan1.mahkamahagung.go.id

Luka- luka lecet didaerah leher samping kanan dengan ukuran sebesar : P = 6,8 cm L = 0,1 cm ukuran terkecil : P = 0,3 cm L = 0,1 cm ; Luka gores pada dada dengan ukuran : p=15 cm, L=0,1 cm; Bengkak sesuai warna kulit pada daerah tulang pipi dengan diameter 1 cm; Luka lecet disertai bengkak pada sudut alis mata kanan dengan ukuran : p = 0,3 cm L = 0,1cm; Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan dihubungkan serta memperhatikan Hasil Visum Et Repertum dalam perkara ini, antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di taman depan Puskesmas Woja, di Lingkungan V, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa memukul korban Rusdin Ismail ; -----
- Bahwa awalnya saksi korban sedang meleraikan Sdr. Ilyas Ismail yang sedang terlibat cekcok dengan Naser mengenai masalah jembatan alternative Montabaru disekitar taman depan puskesmas Woja, Kemudian tiba – tiba datang terdakwa Sofyan dan ikut terlibat percekocokan dengan mengucapkan kata-kata kasar sehingga mengakibatkan Sdr. Ilyas Ismail marah dan terdakwa berusaha untuk memukul Sdr. Ilyas Ismail kemudian saksi berusaha untuk meleraikan kemudian terdakwa balik memukul dan mencakar leher saksi ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai wajah saksi dibagian mata sebelah kiri dan juga terdakwa memiting saksi dengan tangan kirinya dan secara bersamaan



mencakar leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ;-----

- Bahwa saksi korban mengalami luka dibagian leher kanan dan mengeluarkan darah dan bengkak didaerah alis mata bagian kanan ;-----
- Bahwa akibat penganiayaan oleh terdakwa tersebut, saksi mengalami luka dan masih membekas dibagian pipi dan leher sehingga menghalangi melaksanakan aktifitasnya sebagai pelajar selama 3 (tiga) hari ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi sudah dimaafkan dan sudah tidak ada dendam antara saksi dan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan ataukah sebaliknya, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan mengaitkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta-fakta yang telah diperoleh dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Barang siapa ;-----
2. Melakukan Penganiayaan ;-----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kedepan persidangan seorang yang bernama **SOFYAN** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai terdakwa yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya dan identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa karenanya **SOFYAN** lah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar oleh sebab itu dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, sedangkan mengenai apakah terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal tersebut sangat bergantung dari unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut, karenanya unsur barang siapa ini hanyalah menunjuk pada orang atau siapa yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini;-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “ barang siapa “ dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

A.d. 2. Unsur melakukan penganiayaan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang tidak mendefinisikan secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku timbul dari sikap batin si pelaku sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan17.mahkamahagung.go.id

pelaku mengerti dan mengetahui apa yang dilakukannya serta akibat-akibat yang menyertainya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi Rusdin Ismail, saksi Ilyas Ismail, saksi Dahlan Ismail, saksi Farida alias Ida, saksi Naser, saksi Anwar A. Bakar dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di taman depan Puskesmas Woja, di Lingkungan V, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa memukul korban Rusdin Ismail ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula fakta bahwa pemukulan tersebut berawal dari Rusdin Ismail sedang meleraai Sdr. Ilyas Ismail yang sedang terlibat cekcok dengan Naser mengenai masalah jembatan alternatif Montabaru disekitar taman depan Puskesmas Woja, Kemudian tiba – tiba datang terdakwa Sofyan dan ikut terlibat percekocokan dengan mengucapkan kata-kata kasar sehingga mengakibatkan Sdr. Ilyas Ismail marah dan terdakwa berusaha untuk memukul Sdr. Ilyas Ismail kemudian Rusdin Ismail berusaha untuk meleraai kemudian terdakwa balik memukul dan mencakar leher Rusdin Ismail. Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul Rusdin Ismail dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai wajah Rusdin Ismail dibagian mata sebelah kiri dan juga terdakwa memiting Rusdin Ismail dengan tangan kirinya dan secara bersamaan mencakar leher Rusdin Ismail dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 353/277/RSUD/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINI FATHIYATU NF, dokter pemeriksa pada RSUD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu dengan hasil pemeriksaan : Luka - luka lecet didaerah leher samping kanan dengan ukuran sebesar : P = 6,8 cm L = 0,1 cm ukuran terkecil : P = 0,3 cm L = 0,1 cm ; Luka gores pada dada dengan ukuran : p = 15 cm, L = 0,1 cm; Bengkak sesuai warna kulit pada daerah tulang pipi dengan diameter 1 cm; Luka lecet disertai bengkak pada sudut alis mata kanan dengan ukuran : p = 0,3 cm L = 0,1cm; Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang memukul Rusdin Ismail dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal memukul wajah bagian mata sebelah kiri saksi Rusdin Ismail, terdakwa memiting Rusdin Ismail dengan tangan kirinya dan secara bersamaan mencakar leher Rusdin Ismail dengan menggunakan tangan kanannya merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap Rusdin Ismail sehingga tidak bisa menjalani aktifitas biasanya sebagai pelajar ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan perbuatan terdakwa yang setelah melihat Rusdin Ismail meleraikan tetapi terdakwa tetap memukul Rusdin Ismail hingga Rusdin Ismail mengalami luka dibagian wajah, menyadari bahwa seseorang yang terkena pukulan dapat mengakibatkan orang tersebut terluka, namun terdakwa tidak berusaha untuk membatalkan niatnya memukul Rusdin Ismail, karenanya menurut Majelis perbuatan tersebut memang dikehendaki dan disadari oleh terdakwa sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapatlah dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang *disengaja* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur "melakukan Penganiayaan" dalam hal ini telah terpenuhi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meyakinkan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana bagi diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal dan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa yaitu sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan ; -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri ; -----

Hal-hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian ; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa nantinya sudah dipandang patut dan adil serta setimpal dengan kesalahan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan dipersidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan jenis penahanan bagi terdakwa serta untuk memudahkan pelaksanaan hukuman nantinya, maka diperintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Mengingat akan Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dalam UU RI N0.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :-----

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan1.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari **SENIN** tanggal **28 NOVEMBER 2012** oleh kami **PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M. Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **VILANINGRUM WIBAWANI, SH.**, dan **MARJANI ELDIARTI, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **29 NOVEMBER 2012**, oleh kami **PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M. Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **VILANINGRUM WIBAWANI, SH.**, dan **FAQIHNA FIDDIN, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **HAIRUL** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Rr. SHINTA AYU DEWI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta **Terdakwa.** -----



ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

VILANINGRUM WIBAWANI, SH.

PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.

Hum.

FAQIHNA FIDDIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HAIRUL



PENGADILAN
NEGERI DOMPU

P U T U S A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan1.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)